



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Skl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

PUTRI ANA SARI EFENDI, bertempat tinggal di Jl. Lae Souraya Perum Irada Indah, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdus Salam Putra, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA), yang berkedudukan di Jalan Singkil Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan Register Nomor W1.U11/27/HK.02/VIII/2022 selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 4 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Skl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Identitas Kependudukan 1110065712010001 atas nama **PUTRI ANA SARI EFENDI** ;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Pasangan suami istri yang bernama SUPRIADI EFENDI dan RUHIMAH NUR dan Pemohon merupakan anak kedua ;
3. Bahwa identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil dan telah

Hal 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu **PUTRI ANA SARI EFENDI** ;

4. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah membuat paspor dengan menggunakan data nama **PUTRI ANA SARI** sesuai paspor nomor B6038966 yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2017 dan berlaku sampai 13 Januari 2022 ;
5. Bahwa pada saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon tersebut, menurut pihak imigrasi bahwa ada perbedaan data antara paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya ;
6. Bahwa pada paspor yang datanya tersimpan pada sistem Kantor imigrasi adalah nama Pemohon yaitu **PUTRI ANA SARI** ;
7. Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki adalah nama Pemohon yaitu **PUTRI ANA SARI EFENDI** ;
8. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan data di paspor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi yaitu nama Pemohon yang semula pada paspor yaitu **PUTRI ANA SARI** menjadi **PUTRI ANA SARI EFENDI** ;
9. Bahwa untuk perubahan data tersebut, pihak imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Singkil ;
10. Bahwa membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Tunggal yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan menambah menambahkan nama Pemohon dibagian depannya yang semula nama Pemohon yaitu **PUTRI ANA SARI** dirubah menjadi **PUTRI ANA SARI EFENDI** sesuai dengan identitas KTP dan Akta Kelahiran Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada pihak imigrasi untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang Penggantian nama tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku ;

Hal 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Skl.



Bilamana Bapak Ketua/Hakim Tunggal yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya atau tidak mengubahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan secara tertulis Pemohon adalah untuk menetapkan menambahkan nama Pemohon dalam Paspor yang semula nama Pemohon yaitu **PUTRI ANA SARI** dirubah menjadi **PUTRI ANA SARI EFENDI** sesuai dengan identitas KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan ini maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan formalitas permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012 halaman 43 poin 1 disebutkan “ *Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*” maka dari itu permohonan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon tinggal di Jl. Lae Souraya Perum Irada Indah, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat

Hal 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh bukti tertulis berupa KTP (vide : bukti P-1), Kartu Keluarga (vide: bukti P-3), Bahwa selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Pemohon, di persidangan sesuai keterangan Para Saksi dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan Pemohon berdomisili di Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P-1, P-3 maupun keterangan Para Saksi sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Lae Souraya Perum Irada Indah, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dimana domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil, oleh karenanya sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II maka Pengadilan Negeri Singkil *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012 halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca secara cermat surat Permohonan dari Pemohon baik itu *posita/fundamentum petendi* maupun *petitum/tuntutan* tidak ada menyangkut hal-hal yang dilarang untuk pengajuan permohonan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Edisi 2007 tersebut, sehingga Hakim berpendapat Permohonan diperbolehkan untuk diajukan di Pengadilan Negeri;

Hal 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Skl.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah *"Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk menetapkan menambahkan nama Pemohon dalam Paspor yang semula nama Pemohon yaitu **PUTRI ANA SARI** diubah menjadi **PUTRI ANA SARI EFENDI** sesuai dengan identitas KTP dan Akta Kelahiran Pemohon?"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Ana Sari Efendi, NIK 1110065712010001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Ana Sari Efendi, Nomor 1175-LT-01082022-0017, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1175012510160004 atas nama Kepala Keluarga yakni Supriadi Efendi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, DN-06 Dd 0058630, atas nama Putri Ana Sari E, , selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS.447/02.22/PP.01.1/523/2016 atas nama nama Putri Ana Sari E, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Dn-07/M-SMA/06/0031534, atas nama nama Putri Ana Sari Efendi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruhimah Nur, NIK 1110066707760002, selanjutnya diberi tanda bukti P- 7
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriadi Efendi, NIK 1110061003740003, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Hal 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Paspor dengan nomor B6038966, NIKIM 110233819985, atas nama Putri Ana Sari, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari kantor imigrasi kelas I TPI Polonia atas nama Putri Ana Sari, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 telah di *nazegeleen* kemudian telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P-10 telah di *nazegeleen* kemudian telah di cocokkan dan sesuai dengan copynya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dan fotokopi surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Ani Syah Roni**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dari diajukannya permohonan yaitu untuk mengajukan permohonan penambahan nama dibelakang nama Pemohon dalam paspor milik Pemohon sehingga sesuai dengan KTP, KK, dan Akta Kelahiran;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Putri Ana Sari Efendi;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Supriadi Efendi dan ibu Pemohon bernama Ruhimah Nur;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 dari pasangan Supriadi Efendi dan Ruhimah Nur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur Pemohon, akan tetap sepengetahuan Saksi, Pemohon lebih muda dari pada Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon Sekolah di Sekolah Dasar yang beralamat di Rimo, SMA di Medan sedangkan SMP Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon sekolah dan saat ini sedang kuliah di Medan;
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Efendi dibelakang nama Pemohon dalam Paspor miliknya;
 - Bahwa nama Efendi tersebut merupakan nama dari ayah Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang ada di dalam paspor adalah Putri Ana Sari sedangkan nama Pemohon dalam dokumen miliknya Putri Ana Sari Efendi;

Hal 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diajukan permohonan penambahan nama Efendi di dalam paspor untuk menyamakan dengan identitas Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga serta ijazah sekolah;
 - Bahwa paspor tersebut digunakan untuk berobat di luar negeri akan tetapi Saksi tidak mengetahui di negara mana Pemohon berobat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sakit Asam lambung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah pernah mengajukan perubahan nama pada paspor di kantor imigrasi;
2. **Abas Munte**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari diajukannya permohonan yaitu untuk mengajukan permohonan penambahan nama dibelakang nama Pemohon dalam paspor milik Pemohon sehingga sesuai dengan KTP, KK, dan Akta Kelahiran;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Putri Ana Sari Efendi;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Supriadi Efendi dan ibu Pemohon bernama Ruhimah Nur;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 dari pasangan Supriadi Efendi dan Ruhimah Nur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur Pemohon, akan tetap sepengetahuan Saksi, Pemohon berusia muda;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon Sekolah di Sekolah Dasar yang beralamat di Rimo, sedangkan SMP maupun SMA di Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon sekolah;
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Efendi dibelakang nama Pemohon dalam Paspor miliknya;
 - Bahwa nama Efendi tersebut merupakan nama dari ayah Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang ada di dalam paspor adalah Putri Ana Sari sedangkan nama Pemohon dalam dokumen miliknya Putri Ana Sari Efendi;
 - Bahwa diajukan permohonan penambahan nama Efendi di dalam paspor untuk menyamakan dengan identitas Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga serta ijazah sekolah;
 - Bahwa paspor tersebut digunakan untuk berobat ke Negara Malaysia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sakit Asam lambung;

Hal 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah pernah mengajukan perubahan nama pada paspor di kantor imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama lengkap Pemohon adalah Putri Ana Sari Efendi;
- Bahwa benar ayah Pemohon bernama Supriadi Efendi dan ibu Pemohon bernama Ruhimah Nur;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan Supriadi Efendi dan Ruhimah Nur;
- Bahwa benar nama Pemohon yang ada di dalam paspor adalah Putri Ana Sari sedangkan nama Pemohon dalam dokumen miliknya Putri Ana Sari Efendi;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Efendi di dalam paspor untuk menyamakan dengan identitas Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga serta ijazah sekolah;
- Bahwa benar paspor milik Pemohon jenisnya paspor biasa yang akan digunakan untuk berobat ke luar negeri karena Pemohon dalam kondisi sakit Asam lambung;
- Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan perubahan nama pada paspor di kantor imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim petitem Permohonan yang didasarkan pada bukti surat maupun saksi-saksi yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dapat tidaknya petitem pemohon angka 1 (satu) dikabulkan, perlu kiranya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitem angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) Permohonan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pokoknya mengatur : "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang

Hal 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN SKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melampirkan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama”;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan Pemohon hanya sekedar menambah nama Pemohon pada paspor sebelumnya agar sesuai dengan dokumen kependudukan miliknya yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk. Perubahan tersebut terkendala di Kantor Imigrasi karena menurut pihak imigrasi harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun permasalahan yang dialami Pemohon tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi Pengadilan sering sekali menerima permohonan perubahan data paspor yang diajukan masyarakat dengan alasan duplikasi. Pengadilan sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam hal ini wajib untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat adalah hak Pemohon untuk mempunyai paspor untuk kepentingan berpergian ke luar negeri sepanjang yang bersangkutan tidak berada dalam daftar cekal karena suatu pelanggaran pidana. Bahwa mengenai perbedaan dalam nama Pemohon pada paspor dengan dokumen kependudukan lainnya, hal tersebut seharusnya dilakukan perbaikan agar paspor Pemohon diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahwa adalah hak dari Pemohon untuk mendapatkan paspor yang benar dan sudah seharusnya perubahan data pada paspor diijinkan sepanjang dikuatkan dengan data-data identitas Pemohon yang benar. Bahwa oleh karena niat Pemohon sebagaimana disebutkan dalam permohonannya adalah untuk menerbitkan paspor dengan identitas Pemohon yang sebenarnya guna berobat ke luar negeri, maka menurut Pengadilan secara hukum alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Pemohon benar bernama Putri Ana Sari Efendi anak dari Supriadi Efendi

Hal 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN SKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ruhimah Nur yang lahir di Kuta Cane tanggal 17 Desember 2001 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P1- sampai dengan P-8, namun nama Pemohon dalam Paspor tertulis Putri Ana Sari berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon sekedar mengurus perubahan identitas pada paspor yang sebelumnya Putri Ana Sari menjadi Putri Ana Sari Efendi. Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar dibawah ini yang disesuaikan dengan kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa “dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”, maka sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada Kantor imigrasi atau pejabat imigrasi oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN SKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon sekedar untuk mengubah dan menambahkan nama Pemohon semula nama Pemohon yaitu **PUTRI ANA SARI** diubah menjadi **PUTRI ANA SARI EFENDI** pada Paspor baru yang akan diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Polonia sesuai dengan identitas KTP dan Akta Kelahiran Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada pihak imigrasi untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang Penggantian nama tersebut ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Singkil, dengan dibantu Yasir Al-Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil, penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yasir Al-Manar, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;
		(seratus lima puluh ribu rupiah)

1. Panjar Perkara.....	:	Rp160.000,00;
2. Biaya Perkara	:	Rp150.000,00;
Jumlah Sisa Panjar Perkara	:	Rp10.000,00;
		(sepuluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Skl.